

**BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA  
BADAN PELAKSANA**

Jl. Tambak Wedi No.1, Kenjeran-Surabaya. Telp.031-3741180, Fax. 031-51503070

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA  
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA  
NOMOR: 978 /KPTS/BPWS-01/X/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA**

**BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12,13,14,15 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan organisasi dan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura No. 01/PER/BP-BPWS/XII/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA TENTANG PENETAPAN ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA**

- KESATU** : Menetapkan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang selanjutnya disebut PPID, yang terdiri dari:
1. Atasan PPID;
  2. PPID; dan
  3. Sekretariat PPID.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:
1. Membantu Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagai pemimpin Badan Publik dalam memberikan pertimbangan pelayanan informasi publik;
  2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
  3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
  4. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi publik;
  2. Memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  4. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  5. Melakukan pengujian konsekuensi;
  6. Mengklasifikasi informasi dan/atau pengubahannya;
  7. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
  8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dalam:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
  2. Menghimpun, menata, menyimpan dan menyediakan informasi publik dari seluruh divisi di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
  3. Menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
  4. Mewakili Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dalam mediasi penyelesaian sengketa.
- KEEMPAT** : Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:
1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas PPID;
  2. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID;
  3. Melaksanakan tugas menghimpun, menata, menyimpan dan menyediakan informasi publik dari seluruh divisi di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
  4. Memfasilitasi tugas PPID dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

5. Mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber lainnya.


- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua sekretariat dapat menunjuk Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi sengkete terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus melapor kepada Atasan PPID
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura Tahun Anggaran 2016 Nomor : 109.01.1.496978/2016 tanggal 7 Desember 2015
- KESEMBILAN** : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Sekretaris Badan Pelaksana, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura;
2. Deputy Perencanaan Badan Pelaksana, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura;
3. Deputy Pengendalian Badan Pelaksana, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : Surabaya  
PADA TANGGAL : 3 Oktober 2016

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA  
BADAN PELAKSANA



Dr. H. Hidayat, SH. MM

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan  
Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Nomor : 278 /KPTS/BPWS-01/X/2016  
Tanggal : 3 Oktober 2016

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	<b>ATASAN PPID</b>		
	1. Drs. Herman Hidayat, SH,MM	Plt. Kepala BP-BPWS	Ketua
	2. Ir. Machfudz Madjid, MM	Sekretaris BP-BPWS	Wakil Ketua
II	<b>PPID</b>		
	1. Ir. Pandit Indrawan, M.Si	Kepala Divisi Data dan Informasi BP-BPWS	Ketua
	2. Fx. Soesaminto, SH. MH	Kepala Divisi Hukum BP-BPWS	Wakil Ketua
III	<b>SEKRETARIAT PPID</b>		
	1. Abu Tholib, S.Pd	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BP-BPWS	Ketua
	2. Tulus Setia Budi, S.Kom	Kepala Sub Divisi Pengumpulan Data	Wakil Ketua
	3. Mochammad Ali Mustofa, SH	Kepala Sub Divisi Bantuan Hukum	Anggota
	4. Faisal Yasir Arifin, S.Sos	Kepala Sub Divisi Humas	Anggota
	5. Sidni Iman, SE	Subdiv Monitoring dan Evaluasi	Anggota
	6. Adilia Anditasari, S.Pt	Staf Subdiv. Umum dan Kepegawaian	Anggota

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA  
BADAN PELAKSANA  
Dr. Herman Hidayat, SH, MM

